**SESSI 7**

**Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor**

Sebelum melanjutkan tema tentang Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, terlebih dahulu akan disampaikan materi tentang Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang bersifat melengkapi materi yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya.

1. **SUBYEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**
2. **Pemahaman mengenai Subyek Hukum dalam Tindak PIdana Korupsi akan berdampak setidaknya kepada 2 (dua) hal, yaitu:**
3. Menjadi salah satu unsur untuk memastikan apakah suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum.

Contoh: Pemerasan dalam proses penerimaan pegawai di instansi pemerintah dengan di perusahaan swasta.

1. Untuk memastikan apakah KPK berwenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi atau tidak.

Berkaitan dengan kewenangan KPK dalam menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KPK.

1. **Subyek Hukum**

Beberapa subyek hukum dalam UU Tipikor, yaitu:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
2. Pegawai Negeri 🡺 ruang lingkupnya mengacu dalam Pasal 1 angka 2 UU Tipikor,
3. Penyelenggara Negara 🡺 Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999
4. **BEBERAPA HAL-HAL UMUM DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Beberapa hal penting terkait dengan pidana materil dalam tindak pidana korupsi:

1. UU Tipikor tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi namun UU hanya memberikan kualifikasi perbuatan apa saja yang dianggap sebagai suatu perbuatan korupsi.

Misalnya UU Tipikor mengatur Pasal 2 dan Pasal 3 tentang perbuatan yang merugikan keuangan Negara.

Pasal 5 dan pasal 6 tentang perbuatan suap.

Pasal 12 huruf e tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai pemerasan dalam jabatan.

Pasal 12B tentang gratifikasi.

1. Sebagian besar pasal-pasal dalam UU Tipikor merupakan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP kemudian diatur kedalam UU Tipikor dengan perbaikan redaksi dan pemberatan ancaman pidana.

Misalnya Pasal 55 UU Tipikor berasal dari Pasal 209 KUHP

1. Perumusan ancaman hukuman berbeda dengan KUHP, yaitu dengan mengatur adanya ancaman minimum dan maksimum.
2. Diatur mengenai pemberatan pidana apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan krisis ekonomi/krisis moneter, dalam keadaan bencana alam atau pengulangan tindak pidana.
3. **PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR**

Secara garis besar dapatlah dijelaskan bahwa agar seorang atau beberapa orang secara bersama-sama dapat dihukum karena melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsure tindak pidana yang diatur dalam Pasal yang didakawakan.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur delik Pasal 2 UU Tipikor:

1. Setiap orang.
2. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara.

Ad.1. Setiap Orang

* Harus dibuktikan orang tersebut apakah termasuk dalam subyek hukum dalam tindak pidana korupsi?
* Apakah pelakunya pegawai negeri atau penyelenggara Negara?
* Apakah pelakunya orang perorangan atau korporasi.

Ad.2. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

* Melawan hukum mengacu pada istilah *wederrechtelijk* yang lazim diterjemahkan menjadi melawan hukum.
* Terdapat perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana, yaitu:

1. melawan hukum dalam pengertian formil (formielewederrechtelijkheid);

* Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis)

1. melawan hukum dalam pengertian materil ("materielewederrechtelijkheid).

* suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil 🡺 bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan tetapi ditinjau dari rasa kepantasan di dalam masyarakat.
* Namun secara garis besar disimpulkan bahwa Istilah melawan hukum menggambarkan suatu perbuatan tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan.
* Perbuatan yang tercela menurut Pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri sendiri. Oleh karenanya antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi.
* Memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Ad.3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

* Berdasarkan putusan Nomor: 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
* Dengan demikian, penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan *(potential loss)*, tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata *(actual loss)* dalam tipikor.
* **Keuangan negara** 🡺 seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.